

PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 06.1/TIK.03/7203/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register nama domain instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa Instansi Wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi; Bahwa untuk kelancaran panataan website KPU Kabupaten Donggala, yang yang nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini di anggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam tim dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah beberapakali, Terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor:
06.1/TIK.03/7203/2022**

diatur tentang :

Menetapkan Tim Penetaan Website KPU Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.